

# HUKUM ADAT IMPLIKASI DAN APLIKASINYA DALAM ISTINBATH HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF UNIVERSALITAS DAN LOKALITAS

**Mustofa**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email : mustofahasan@uinsgd.ac.id

## **Abstrak**

Adat merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam. Adat yang shahih yaitu *'adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Adapun hasilnya di Kabupaten Bandung yang menerapkan pola kepemimpinan dan pemerintahannya berbasis pada kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi barometer dalam keputusan pembangunan dan partisipasi masyarakat dilibatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## **Kata Kunci:**

*Adat, Istinbaht, Universalitas, Lokalitas*

## A. PENDAHULUAN

'Adat atau biasa juga disebut 'urf telah lahir sebelum Islam datang dan dianut di masyarakat waktu itu. Kebiasaan jahiliyah waktu antara lain membuat patung atau berhala dan menyembahnya, berjudi, mengundi nasib, minum-minuman keras. Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan mu'amalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, Muhammad Saw. Sebagian dari 'adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. 'adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara 'adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian 'adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan<sup>1</sup> atau sosialisasi hukum Islam melalui 'adat. Untuk itu menarik untuk dikaji *qaidah ushuliyah* :

العادة محكمة

Sebagaimana aplikasi dan implikasinya dalam hukum, syarat 'adat untuk dijadikan hujjah, bagaimana jika 'adat bertentangan dengan syariat dan mengapa 'adat yang bertentangan dengan syariat masih tetap hidup dalam masyarakat. Untuk mengkaji qaidah tersebut tidak lepas dari pembahasan masalah 'urf meliputi pengertian, macamnya, dan syarat-syaratnya. Dari berbagai literatur dibahas dalam dalil-dalil syara', dalil/metode ijihad dan qai'dah ushuliyah.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Urf / 'Adat

Dalam literatur Ushul Fiqh 'Urf atau 'adat dua kata yang sering menjadi bahasan. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata 'adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. 'Urf itu sendiri berasal dari kata 'arafa ya'rifu artinya 'suatu yang sudah dikenal' sejalan dengan 'adat

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, h. 369.

dari 'ada ya'udu' artinya 'suatu yang berulang-ulang' atau yang biasa dalam masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan (berulang dan dikenal) yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali<sup>2</sup> sehingga di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dengan urf kedua kata itu sinonim (*mutaradif*).

'Urf atau 'adat menjadi hujjah atau sumber hukum syara' dan ahli-ahli Ushul Fiqh seperti Abdul Wahab Khallaf membuat definisi dan ta'rifnya sebagai berikut:<sup>3</sup>

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

*Al-'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'Aadah*". Dalam bahasa ahli *syara'* tidak ada perbedan antara *al-'Urf* dengan *al-'Aadah* (adat).

Adapun menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqhnya mendefinisikan<sup>4</sup> :

ما اعتاده الناس من معا ملا تواستقامت عليهم أمورهم

"Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka"

Perbedaan kedua kata itu dapat dilihat dari segi kandungan artinya, 'adat hanya memandang dari segi berulang kali, tidak meliputi penilaian baik dan buruk sehingga 'adat berkonotasi netral. Sedang 'Urf mengandung konotasi baik. Hal ini, tampak dalam penggunaan kata 'urf dengan arti *ma'ruf* dalam al Qur'an.(Qs. Al A'raf 199, Qs. Al Baqarah 229, Qs. An Nisa 19).

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, h. 364.

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al Qalam, 1978, h. 89.

<sup>4</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al Fikr, 1958, h. 273.

Mustafa Salabi melihat perbedaan dari ruang lingkup penggunaannya. Kata *'urf* selalu digunakan untuk jama'ah/golongan sedangkan *'adat* untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah biasa dilakukan seseorang, maka perbuatan itu dikatakan *'adat* orang itu bukan *'urf* orang itu<sup>5</sup>.

Demikian juga antara *'urf* dan *ijma* sepintas lalu ada persamaannya karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada *ijma* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, karena para mujtahid membahas, kemudian ternyata pendapatnya sama, sedang pada *'urf* telah terjadi sesuatu peristiwa kejadian kemudian seseorang/beberapa anggota masyarakat sependapat melaksanakannya.<sup>6</sup>

## 2. Macam-Macam *Urf/ Adat*

a. Dari segi obyek atau materi yang biasa dilakukan dibagi menjadi:

- 1) *'Urf qauli* yaitu *'adat* yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat kebiasaan. Dalam perkataan, seperti menyebut kalimat daging, اللحم dimana yang dikehendaki di situ adalah daging sapi tidak termasuk daging ikan dan lain sebagainya. Padahal secara *lughawi* semua itu disebut daging. Hal ini kaitannya dengan hukum syara', kalau seseorang bersumpah tidak makan daging (sebagaimana yang diatur dalam hukum halaf atau yamin), maka daging yang dimaksud disitu adalah daging yang berdasarkan makna *'urf* atau *'urf*.

*'Urf fi'ly* atau *amaly* adalah kebiasaan masyarakat yang bersifat praktek dan perbuatan seperti kebiasaan dalam transaksi jual beli menyerahkan dan menerima tanpa disertai dengan ijab qabul.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada :

- 1) *'adat* atau *'urf umum*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, h. 365.

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh*, jilid I, 1995, h. 147., lihat juga Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, tt, h. 155.

negara, bangsa dan agama. Contoh : (1)menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan tanda menolak atau menidakkan. (2) di kolam renang orang membayar sesuai tarif yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa lama dan banyak air yang dipakainya.

- 2) 'adat atau 'urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Contoh (1) 'adat menarik garis keturunan melalui garisibu/perempran (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di Batak, (2) orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah bukan untuk kakak dari ayah, sedang orang Jawa menggunakan kata "paman" untuk adik dan kakak dari ayah.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk

- 1) 'Adat yang shahih yaitu 'adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh memberi hadiah kepada sang juara mengadakan acara halal bihalal.
- 2) 'Adat yang fasid yaitu 'adat yang berlaku di suatu tempat yang meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan nilai agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contoh berjudi untuk merayakan peristiwa, minum-minuman keras, kumpul kebo. Di antara 'adat Jahiliyah Arab yang ditolak sama sekali oleh hukum syara' ialah 'adat Tabanni (pengangkatan anak angkat), dimana anak angkat itu disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung dalam keturunan, status warisan dan sebagainya, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4. bahwa cara yang demikian itu salah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ustadz, Abdul Wahab Khallaf dalam kitab *Mashadirut Tasyri' fimala Nashsha fih* bahwa 'urf shahih wajib dilaksanakan sedangkan 'urf fasid ditinggalkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Mashadirut Tasyri' Fima La Nasha fih*, Quwait: Dar al Qalam, 1972, h. 149.

### 3. Syarat-syarat 'Urf/Adat

Para ulama ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu 'urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara sebagaimana kaidah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. 'Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas.

As Suyuti menyatakan:

انما تعتبر العادة اذا اطرقتنا ولم يطردها فلا تعتبر.

2. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul Artinya 'Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan ini terdapat kaidah ushuliyah:<sup>8</sup>

لا عبرة للعرف الطارى

العرف الذي نحل على هالالفاظنا هو المقارن السابق دون

التأخر

Dalam hal ini Badran memberikan contoh : Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau diangsur, sedangkan 'adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian 'adat di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mengangsur mahar. Kemudian muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada 'adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mengangsur mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai 'adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka, berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan 'adat yang

---

<sup>8</sup> Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al Asybah wa an Nadhair 'ala Mazhab Abi Hanafiyah al Nu'man*, Muasannah al Halaby wa Syurakah, 1968, h. 133.

berlaku waktu akad nikah berlangsung dan tidak menuntut 'adat yang muncul kemudian.<sup>9</sup>

3. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya sekali pun 'Urf menentukan bahwa lemari es yang dibelikan, diantarkan pedagang ke rumah pembeli tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.<sup>10</sup>

4. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, 'urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan 'urf bias diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hokum permasalahan yang dihadapi.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa 'Urf atau 'adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan utama atas 'adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama 'adat atau 'Urf. 'Urf atau 'adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Adat atau 'Urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. 'adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma' walaupun dalam bentuk *sukuti*.

'Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai 'adat seperti ini berarti menolak maslahat sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang

---

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, 377.

<sup>10</sup> Izzuddin ibn Abdul Salam, tt, h. 178.

bernilai masalah meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.<sup>11</sup>

#### 4. Perbenturan '*Urf*

##### 1. Perbenturan '*Urf* dengan Syara'

Yang dimaksud perbenturan (pertentangan) '*Urf* dengan syara' disini, adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi '*Urf* dan dari segi syara'. Hal inipun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum

a. Bila perbenturan '*urf* dengan syara' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan '*Urf*. Umpamanya :

- 1) Jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut '*urf* ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging seperti tercantum dalam ayat Al-Qur'an yang dikutip di atas. Dalam hal ini, pengertian '*urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara'.
- 2) Bila seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan duduk dibawah atap, tetapi ternyata kemudian ia duduk di bawah langit, maka dinyatakan ia tidak melanggar sumpah dengan ucapannya itu padahal dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa langit itu adalah atap, tetapi dalam pengertian '*urf* langit itu bukanlah atap. Dengan demikian maka didahulukan pengertian '*Urf* bila ia bertentangan dengan pengertian syara'.

b. Bila perbenturan '*urf* dengan syara' dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan syara' atas '*urf*. Umpamanya bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, h. 378.

Berdasarkan pengertian syara', ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud di sini. Dalam pengertian urf kerabat itu adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian, di sini pengertian secara syara' yang dipakai.

2. Perbenturan antara '*Urf* (*'urf qauli*) dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat :
  - a. Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa itu '*urf*, maka didahulukan pengertian bahasa.
  - b. Menurut al-Baghawi, pengertian '*urf* lah yang didahulukan, karen'*urf* itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.
  - c. Dalam hal ini al-Rafi'i berpendapat mengenai thalak, bila terjadi perbenturan antara '*urf* dengan pengertian bahasa, namun sebagian lain menguatkan pengertian '*urf*.
3. Perbenturan antara '*urf* dengan umum nash yang perbenturannya tidak menyeluruh. Dalam hal ini ada dua pendapat :
  - a. Menurut ulama hanifiyah '*urf* dikuatkan untuk mentakhsis umum nash. Umpamanya dalam ayat al-Qur'an dijelaskan bahwa masamenyusukan anak, yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun dalam '*adat* bangsawan arab anak-anak disusukan orang lain dengan mengupahnya. Adat atau '*urf* ini digunakan untuk menyusukan anaknya itu selama dua tahun penuh.
  - b. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah '*Urf Quli* bukan '*Urf Fili*. Contoh yang populer digunakan untuk menunjukkan perbenturan antara '*urf* dengan nash yang umum adalah akad jual beli *salam* (pesanan/inden). Umum nash melarang memperjualbelikan

sesuatu yang tidak ada ditangan sewaktu berlangsung akad jual beli.

Karena itu, umum nash tersebut melarang jual beli *salam* yang sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya. Namun, karena jual beli dalam bentuk *salam* ini telah menjadi '*urf*' yang umum berlaku dimana saja, maka dalam hal ini, '*Urf*' tersebut dikuatkan, sehingga dalam umum nash yang melarang itu diberikan batasan, yaitu : "kecuali pada jual beli *salam*".

#### 4. Perbenturan '*Urf*' dengan Qiyas

Hampir semua ulama berpendapat bahwa untuk mendahulukan '*urf*' atas qiyas karena dalil untuk menggunakan '*urf*' adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas qiyas. Ibnu al-Humam menempatkan '*urf*' sebagai 'ijma' tidak menemukan nash. Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan qiyas, maka harus didahulukan '*Urf*'. Ulama Hanafiyah yang mengamalkan ishtisan yang dalam istihsan tersebut, juga termasuk '*urf*' itu sendiri, maka dengan sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan '*urf*' atas qiyas bila terdapat perbenturan antara keduanya. Contoh dalam hal ini adalah jual beli lebah dan ulat sutera. Imam Abu Hanafi pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutera dengan menggunakan dalil qiyas, yaitu meng*qiyaskan* kepada kodok dengan alasan sama-sama "hama tanah". Namun, kemudian terlihat bahwa kedua hama itu ada manfaatnya dan telahter biasa orang untuk memeliharanya (sebagian telah menjadi '*urf*'). Atas dasar ini kemudian muridnya Muhammad ibn Hasan al-Saibani membolehkan jual beli ulat sutera dan lebah tersebut, berdasarkan '*Urf*'.<sup>12</sup>

## 5. Adat Dalam Teori Hukum Islam di Indonesia

### 1. Perspektif Universalitas

Perspektif ini melihat bahwa adat dapat dijadikan sebagai teori hukum dilihat dari keseluruhan adat yang berlaku di Indonesia. Adat ini telah lahir sebelum hukum Islam ada. Dan sampai sekarang, adat ini masih

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, h. 374.

berlaku dan dijadikan bahan pertimbangan hukum secara universal. Bahkan tidak bertentangan dengan teori keberlakuan adat dan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia sebagaimana para pakar menyatakan hal itu sebagai berikut.

Ichtijanto merumuskan enam teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu teori ajaran Islam tentang penataan kepada hukum, teori penerimaan otoritas hukum, teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit*, dan teori *receptio a coantrario*.<sup>13</sup> Teori-teori di atas sejawa dengan 'urf adalah *teorireception a coantrio*. Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hokum agamanya.<sup>14</sup> Ini berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama sehingga yang diutamakan adalah hukum agama.

H.A.R Gibb dalam *The Modern Trends in Islam* mengungkapkan tentang sifat hukum yang luwes terpadu, mengadopsi ajaran hukum dan keadaan yang telah ada di dalam masyarakat. Gibb menunjukkan dengan jelas praktek hukum yang hidup di dalam masyarakat Islam bersumber dari kaidah fihiya *Al 'Adah Muhakkamah*. Hal tersebut, menunjukkan daya asimilasi hukum Islam yang sangat kuat, yang mempengaruhi dan membentuk hukum, pelaksanaan hukum, dan ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum Islam.<sup>15</sup>

Di dalam sebuah masyarakat, daerah, wilayah atau negara banyak dijumpai 'adat atau urf yang hidup dan berkembang namun ada pula yang ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan zaman, norma dan agama. 'adat/urf muncul mulai dari kelahiran sampai kematian. Sebagai contoh antara lain di Jawa, terdapat 'adat mitoni (umur bayi tujuh bulan dalam kandungan), *puputan* (setelah tali pusar putus), *selapanan* (tiga puluh lima hari setelah kelahiran), *tedak siten* (perayaan bayi ketika siap berjalan).

---

<sup>13</sup> Ichtijanto dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, h. 101.

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982, h. 68.

<sup>15</sup> H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, Chichago Illinois, USA: The University of Chichago Press, 1950, h. 87.

Ketika pernikahan terdapat *'adat* Pasok tukon, pinangan (tunangan mengikat kedua calon), siraman, hajatan. Ketika memperoleh nikmat terdapat *adat* di Gunung Kidul dikenal *Rasulan* (bersih Dusun) dan slametan. Ketika kematian terdapat *'adat* seperti *nyatus* atau *nyewu*. Demikian juga, kebiasaan di suatu negara ketika bertemu sesama teman bersalaman dengan jabat tangan atau berciuman, berpelukan, dan lain-lain.

Di Minangkabau berlaku bahwa adat bersendikan syara', syarab ersendikan Kitabullah (*adat basandikan syara', syara' basandikan Kitabullah*). Dari pedoman itu tergambarlah bahwa adat Sumatra Barat berlandaskan Al-Qur'an. Kalau ada adat atau kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan syara' atau Al-Qur'an, maka adat itu tidak dibenarkan.

Di dalam masyarakat Aceh juga tergambar pula antara hukum adat dan hukum Islam yang sangat akrab. Ada kaidah yang mengatakan "*Adat bak Teumeruhun, hukum bak Syah Kuala*", yang maksudnya adalah berpangkal pada raja (penguasa atau sultan) sedangkan hukum atau syariat berpangkal pada ulama. (Syah Kuala adalah ulama cikal bakal penegak hukum syariat Islam bagi masyarakat Aceh). Dengan sendirinya di dalam masyarakat Aceh adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat atau hukum Islam.

Lawan dari teori *Receptio A Contrario* adalah teori *Receptie* yang dikemukakan Snouch Hurgronje dan dikembangkan oleh Van Vollen Hoven dan Ter Haar. Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam itu berlaku apabila diterima dan dikehendaki oleh hukum adat,<sup>16</sup> sehingga yang diutamakan adalah hukum adatnya. Prof. Hazairin menyebutkan teori *Receptie* ini sebagai teori iblis karena bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah. Dia mengusulkan teori baru : *Receptie Exit*. Sebagai contoh pada pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1929<sup>17</sup> yang berbunyi "*dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi*".

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 124.

<sup>17</sup> Imam Soediyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1991, h. 27.

Pada pertengahan tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda mengumumkan gagasan untuk memindahkan wewenang mengatur waris dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. Apa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak tahun 1882 hendak dialihkan ke Pengadilan Negeri. Dan dengan stbl.1937:116 dicabutlah wewenang Pengadilan Agama itu dengan alasan hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat.<sup>18</sup>

## 2. Perspektif Lokalitas

Perspektif lokal ini melihat bahwa adat yang berakar dari wilayah tertentu dan masih dalam bentuk norma atau nilai yang dijadikan sebagai kearifan lokal dapat pula dijadikan bahan pertimbangan hukum. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kearifan lokal Kabupaten Bandung.

### a. Karakter Lokal Kabupaten Bandung: Akar-akar Kaidah *al-Adat Muhakkamah*

Sabilulungan yang merupakan nilai atau karakter lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat sunda, mengandung makna *silih asah, silih asuh, silih asih, silih wawangi*, yang kesemuanya akan berkontribusi pada pembentukan kondisi masyarakat yang mempunyai karakter dan beretos kerja tinggi. Sabilulungan merupakan kata dalam bahasa sunda yang dapat disepadankan dengan kata gotong royong dalam bahasa Indonesia dengan makna yang lebih luas, dalam kata sabilulungan terkumpul sekumpulan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat sunda, yaitu "*sareundek saigel sabobot saphanean, rempug jukung sauyunan rampak gawe babarengan*", yang memiliki makna seiya sekata, seayun selangkah, sepengertian sepemahaman, senasib sepenanggungan, saling mendukung, saling menyayangi, saling membantu, bekerja sama, rasa persaudaraan yang sedemikian erat dan kebersamaan. Sabilulungan bisa hidup tumbuh dan berkembang di berbagai dimensi kehidupan masyarakat; dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik sampai pada tingkat pandangan hidup.

---

<sup>18</sup> Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1975, h.5.

Konsep 'Sabilulungan' yang selama ini dikumandangkan bisa menjadi spirit dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Bandung. Pasalnya, selama ini yang menjadi kelemahan adalah pembangunan karakternya. Sabilulungan itu sebuah nilai dan tradisi masyarakat Sunda, yang saling mendukung dan bekerja sama dengan mengerahkan segenap potensi yang dimiliki dan didasari oleh kesadaran akan tanggung jawab bersama. Kemantapan pembangunan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, tetapi perlu dukungan stakeholder, baik masyarakat maupun kalangan pengusaha. Ketiga kekuatan ini perlu bersinergi dalam konsep sabilulungan, yang sekaligus dapat mendorong rasa kepedulian, empati, juga kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

"Sabilulungan" adalah sebuah kata dari bahasa Sunda yang memiliki arti yang sangat luas. Adalah Bupati Bandung Dadang Naser yang mencetuskan kata "Sabilulungan" yang sekaligus menjadi motto untuk membangun Kabupaten Bandung ke arah yang lebih baik lagi. Sabilulungan yang digagas olehnya bukan hanya sekedar gotong royong, namun harus disertai kesabaran, kerja keras, aktif, kreatif dan yang lainnya. Menurutnya, sabilulungan sebenarnya adalah kebersamaan untuk percepatan pembangunan lingkungan serta pembangunan karakter masyarakat.

Konsep sabilulungan yang tentunya sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung saat ini adalah sabilulungan raksa desa. "Raksa desa itu jaga lembur, riksa alam, jaga kampung, dan bagaimana kita menjaga tempat kita berpijak. Gerakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal "Sabilulungan" mendapat sambutan positif warga Kabupaten Bandung. Hal ini terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan fisik dan non fisik yang dibangun dengan biaya dari masyarakat, swasta dan pemerintah. Beberapa proyek fisik yang dibangun dengan pola "Sabilulungan" diantaranya penambalan jalan desa, penanaman pohon, pembangunan dan perbaikan sarana keagamaan, pengerukan sungai hingga kegiatan pengobatan massal gratis.

Pada akhirnya, konsep "*sabilulungan*" tersebut memacu semangat kolektif warga dan pemerintah dalam rangka mengeluarkan diri dari jurang menganga kemiskinan struktural. Tentunya dengan melakukan aneka bentuk pemberdayaan masyarakat (*community development*) pada ranah perekonomian, kesehatan, dan paling utama adalah pendidikan. Ketiga indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut tidak akan berada pada posisi aman jika saja konsep "*sabilulungan*" sebagai dasar gotong royong tidak diejawantahkan.

Oleh karena itu, sebagai energi kolektif yang dapat memberikan keuntungan bagi arah pembangunan, konsep "*sabilulungan*" menjadi penting dan mendesak untuk dijabarkan di *wewengkon* Tatar Sunda. Sebab hal itu bisa dijadikan mobilisator kesadaran kolektif tiap warga agar mereka dapat berempati dan mentransformasi ke arah lebih baik. Bahkan, di dalam hati sanubari aparatur pemerintahan tertancap kuat prinsip hidup yang saling bahu membahu, mereka tidak akan "*cuci tangan*" ketika didaerah administrasi kepemimpinannya bertebaran kesenjangan sosial.

Sabilulungan bisa hidup tumbuh dan berkembang di berbagai dimensi kehidupan masyarakat, dalam dimensi ekonomi ada budaya yang disebut *leuit* yaitu menyimpan sebagian hasil panen di lumbung padi untuk cadangan pangan yang digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan, dimensi sosial ada yang disebut dengan *beas perelek* semacam sistem jaring pengaman sosial yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, dimensi pembangunan ada istilah *kerja bakti* yaitu bekerja bersama-sama membangun fasilitas umum, dimensi keamanan dan ketertiban, *Ngaronda* operasi keamanan kampung secara bergiliran setiap malam dan lain sebagainya, namun nampaknya karakter sabilulungan ini perlahan mulai memudar, disebabkan terutama oleh lemahnya sistem pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi selanjutnya, bahkan di anggap sebagai sebuah budaya yang tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman, untuk itu sabilulungan penting untuk kembali di revitalisasi keberadaanya dengan penerjemahan baru yang sesuai dengan konteks zaman, bagaimana sabilulungan mampu terlibat dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pemberantasan kebodohan, bagaimana sabilulungan bisa ber-

peran menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesehatan masyarakat, inilah nampaknya yang harus segera kita rumuskan bersama-sama.

Nilai-nilai, karakter dan filosofi yang hidup di daerah merupakan bagian dari kekayaan kultural bangsa yang harus dijaga dan dipelihara, karena eksistensi nilai-nilai budaya dan karakter nasional tidak akan berarti banyak tanpa ditopang oleh eksistensi nilai dan budaya yang ada di daerah, keduanya saling melengkapi dan menjadi isu strategis yang sama pentingnya, jikalau kita berasumsi bahwa nasionalisme perlu dipelihara oleh semua warga negara untuk keberlangsungan martabat bangsa, maka di daerah selain nasionalisme, juga perlu dikembangkan nilai-nilai budaya lokal yang dianggap bisa memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial budaya yang ada di masyarakat, untuk masyarakat sunda, gerakan revitalisasi karakter sabilulungan layak untuk dijadikan solusi karakter bagi masyarakat, tinggal bagaimana nilai-nilai lokal ini bisa menjadi nilai kolektif bagi masyarakat sunda. Karena secara faktual, penerapan nilai-nilai sabilulungan sebagai moto pembangunan di Kabupaten Bandung telah membuahkan banyak hasil. Selain sebagai kabupaten dengan IPM tertinggi di Jawa Barat, banyak warga Kabupaten Bandung yang berprestasi dan memajukan lingkungannya. Tak hanya itu, dalam penerapan spirit sabilulungan ini, banyak pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari swadaya masyarakat dan pengusaha.

#### **b. Ketentuan Kearifan Lokal menjadi Kaidah al-Adat Muhakkamah**

Dalam *ushul fiqh* terdapat sebuah kaidah asasi *al-'adat muhakkamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-'adat shari'at muhakkamat* (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang

akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia).

Dalam disiplin/literatur ilmu Usul Fiqh, pengertian adat (*al-'adat*) dan *al-'Urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata *'ad* yang mempunyai derivasi kata *al-'adat* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Sedangkan *'Urf* berasal dari kata *'araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>19</sup> Sedangkan dalam pengertian lain *al-'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Sedangkan menurut ahli *shara'*, *al-'Urf* itu sendiri bermakna adat dengan kata lain *al-'Urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.

*Al-'Urf* tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighat. Untuk *al-'Urf* yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad*, yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita.<sup>20</sup>

Karena itu, menurut sebagian besar ulama, adat dan *al-'Urf* secara terminologis tidak memiliki perbedaan prinsipil.<sup>21</sup> Artinya perbedaan di antara keduanya tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan *haza thabit bi al-'Urf wa al'adat* (ketentuan ini berlandaskan *al-'Urf* dan *al-'adat*), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *al-adat* setelah kata *al-'Urf* berfungsi sebagai penguat (*ta'kid*) saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sis*).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul Fiqh*, Qahirah: Dar al-Qalam, tt, 88

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, 89

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Abdul Karim Zaidan dalam *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, h. 155

Secara garis besar 'Urf terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, 'Urf *sahih* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh semua umat manusia dan tidak berlawanan dengan hukum *shara'* dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram serta tidak menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap kontrak pemborongan atau saling mengerti tentang pembagian mas kawin (*al-mahar*) kepada mas kawin yang didahulukan dan diakhirkan.<sup>23</sup>

Kedua, *al-'adat fasid* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum *shara'* serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum *shara'* seperti kontrak manusia dalam perjudian dan lain-lain.<sup>24</sup>

Tabel 1. Tabel perbandingan antara *al-'Urf* dengan *al-'Adat*

<i>Al-Urf</i>	<i>al-Adat</i>
Adat memiliki makna yang lebih sempit	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari 'Urf <i>sahih</i> dan <i>fasid</i>	Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk
'Urf merupakan kebiasaan orang banyak	Adat mencakup kebiasaan pribadi
	Adat juga muncul dari sebab alami
	Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak

### c. Kaidah al-Adat Muhakkamah dalam Fungsi Kepemimpinan Bupati Bandung

Aplikasi kaidah *al-Adat Muhakkamah* menjadi *al-adat muhkamah* dapat dilihat dari fungsi kepemimpinan Bupati Bandung baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat oprasional. Fungsi strategisnya pemimpin

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 131.

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 131.

itu sebagai: *Fasilitator* yang membantu tercapainya sasaran dan tujuan jamaah; *Dinamisator* yang menggerakkan dan memotori jama'ah menuju sasaran yang ingin dicapai; *Moral force*, atau kekuatan moral yang mampu menjaga kohesi jama'ah dan menyelesaikan konflik serta perselisihan yang mungkin terjadi di dalam jama'ah. Sedang fungsi operasionalnya pemimpin itu sebagai : *Organisator* yang mengorganisir dan mengatur relasi dan keterikatan antar individu atau kelompok yang ada dalam jamaah; *Manajer*, yang memenej berbagai potensi yang ada dalam jama'ah untuk kemudian dimanfaatkan untuk mencapai tujuan jamaah dan *Administrator* yang menata, menjaga, mengevaluasi hasil-hasil yang sudah dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih jauh lagi.

#### D. KESIMPULAN

Adanya fenomena yang masih dijumpai adat/kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, sebagai contoh antara lain; judi dalam sebuah pertandingan olah raga, pesta kegembiraan dengan minum-minuman keras, mengunjungi kuburan atau tempat keramat untuk minta berkah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adat yang bertentangan dengan syara' tersebut hidup, antara lain :

1. Kekuatan pemerintah dan kontrol masyarakat muslim yang masih lemah.
2. Pendekatan terhadap perangkat adat/pemuka adat belum baik, kadang masih kaku.
3. Sosialisasi hukum Islam belum mengena melalui adat.

Untuk itu sangatlah positif metodologi yang dipakai para pendahulu seperti Walisongo dalam penyebaran Islam. Mereka menggunakan adat sebagai sarana dakwah dan juga upaya untuk menjadikan adat sesuai syara'. Sebagaimana kaidah tersebut di atas dapat terimplikasi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung yang menerapkan pola kepemimpinan dan pemerintahannya berbasis pada kearifan lokal (local wisdom) menjadi barometer dalam keputusan pembangunan dan partisipasi masyarakat dilibatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Qahirah: Dar al-Qalam, tt.  
-----, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar,  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Darul Fikr, 1958.
- Amir Syarifudi, *Ushul Fiqh II*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Anonimous, *Laporan dan Dokumen Kabupaten Bandung*, Periode 2015.
- A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Wijaya , tt.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al Ikhlas 1994.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1980.
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam*, Chichago Illinois, USA : The University of Chicago Press, 1950.
- Hadari Nawawi dan Matin Hadari, *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gajahmada University Perss. 2004.
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Imam Soediyat, *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Ismail Suny. *Hukum Islam Dalam Dakwah Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta 1987.
- Izzudin Ibn Abdul Salam, *Qawa'id al Akham fi Mashali al An'am*, Beirut : Dar Al-Kutub al Ilmiyyah, tt
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia,Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Jalaludin Abdurrahman Suyuthi, *Al-Asybah wa Nadhair*, Singapura: Sulaiman Mari, 1987.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Quwait: Darul Qalam, 1978  
-----, *Mashadirut Tasyri Fi Mala Nasha fih*, Quwait: Darul Qalam, 1972.
- Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.  
-----, *Ushul Fiqh II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Muhammad Ma'shum Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, Jombang: Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006.

- Mustafa Ahmad Al Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhy al 'Amin II*, Mesir: Darul Fikr, 1969.
- Nathisul Athol, Arif Fahrudin (edt), *Hermeneutika Transendental: dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Al Jami'ah, Journal of Islam Studies No.62/XII/1998*, Yogyakarta, 1998.
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario : Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Zainal Abidin, *Al Asybah wa an Nadhair 'ala Mazhab Abi Hanafiyah al Nu'man, Muasannah al halabi wa Syurakah*, 1968.